

# PERAN DPRD DALAM PERENCANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT (STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BENGKALIS TAHUN 2018)

**Irmu Syakip Arsalan, Meyzi Heriyanto, Febri Yuliani**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

**Abstract: The Role of DPRD in Planning for Community Participation (Study of Community Participation in Development Planning Deliberations in Bengkalis District in 2018).** This research is motivated by the realization of institutional participation represented by the Regional People's Representatives Council in the administration of the government. This is as mandated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which states that DPRD's and Regional Heads are domiciled as administering elements of regional governments that are given the people's mandate to carry out government affairs that are delegated to the regions. The purpose of this study was to determine the role of the DPRD in community participation planning in the Development Planning Conference in Bengkalis District in 2018. Data collection techniques in this study used interviews and observation. The analysis used in this study is a qualitative descriptive analysis consisting of data reduction (data reduction), data display (data presentation) and verification (describe conclusions).

**Key words:** community participation, development planning, characteristics of participatory planning

**Abstrak: Peran DPRD Dalam Perencanaan Partisipasi Masyarakat (Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kecamatan Bengkalis Tahun 2018).** Penelitian ini dilatarbelakangi perwujudan partisipasi masyarakat secara kelembagaan diwakili melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran DPRD dalam perencanaan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Bengkalis Tahun 2018. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi (menarik kesimpulan).

**Kata kunci:** partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, ciri-ciri perencanaan partisipatif

## PENDAHULUAN

Implementasi reformasi dan otonomi daerah sekarang ini, diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia di berbagai sektor kehidupan. Apalagi dengan adanya desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk mengelola maupun mengatur pemerintahan di daerahnya masing-masing, masyarakat

juga di harapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan daerahnya itu sendiri. Partisipasi masyarakat memberikan kontribusi yang besar terhadap laju pembangunan daerah dan jalannya roda pemerintahan di daerah.

Representasi masyarakat secara kelembagaan diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pe-

merintahan. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi juga semestinya setara dalam hal tanggung-jawab dan kapasitas dalam memastikan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik.

Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah memegang tiga peranan penting yaitu pembentukan perda (legislasi), anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah merancang kebijakan-kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik dan berstandar. Fungsi anggaran, memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan tepat sasaran, efisien jumlah maupun waktunya. Fungsi pengawasan adalah memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran.

Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjaring aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan setiap tahun dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Pendekatan partisipatif, *bottom-up* dan *top-down planning* ini bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang transparan, responsif, akuntabel, terukur dan berkeadilan.

Selain melalui forum Musrenbang, penjangkaran aspirasi masyarakat dapat juga

dilakukan dengan masa reses yang dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun. Masa reses merupakan masa dimana para anggota dewan bekerja di luar masa sidang, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) pasal 373, yang mengamanatkan kewajiban anggota dewan untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat dalam realitasnya belum memberikan sumbangsih yang maksimal terhadap kebutuhan masyarakat. Indikasi ini dapat kita lihat pasang surutnya hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Akibat kondisi tersebut terjadi tarik ulur kepentingan dalam memutuskan kebijakan-kebijakan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat. Berbagai harapan dari konstituen belum dapat terpenuhi sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga ini semakin menurun.

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya dan merekalah juga nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Dalam membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terpadu, menyeluruh, sistematis, yang tanggap terhadap perkembangan jaman yang ditetapkan dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Kemudian dalam pasal 2 dinyatakan pula bahwa tujuan SPPN adalah sebagai berikut:

1. Mendukung kondisi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang tersebut juga menjelaskan empat (4) tahap proses perencanaan pembangunan yakni:

#### 1. Penyusunan Rencana

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah. (1) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratif, menyeluruh dan terukur. (2) Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. (3) Melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat keca-

matan, musrenbang tingkat kabupaten. (4) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, langkah ini berdasarkan hasil musrenbang kabupaten.

#### 2. Penetapan Rencana

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

#### 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pamantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

#### 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bengkalis tahun 2018 yang sudah berlangsung, ada indikasi bahwa pelibatan masyarakat dalam mengusulkan dan memutuskan skala prioritas dari beberapa usulan kegiatan belum berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat lebih banyak sebagai objek. Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang kecamatan merupakan rumusan elite desa/kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Seharusnya masyarakat yang paling berperan penting untuk memutuskan skala prioritas kegiatan karena

masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang tersebut menjadi media yang penting untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikatakan mengandung dua level yang berbeda. Yang pertama berada di level teoritik, sementara yang kedua lebih dekat kepada problem empirik, sehingga dengan demikian rumusan masalah dalam hal ini dimaksudkan untuk menciptakan fokus persoalan agar kerangka pembahasan menjadi lebih terarah.

Agar tidak membuat kajian menjadi ambivalens atau tidak mempunyai hasil yang jelas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bengkalis.
2. Bagaimana peran DPRD Kabupaten Bengkalis memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bengkalis.

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Menurut Arikunto (2004: 51) Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bengkalis tahun 2018.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa peran DPRD Kabupaten Bengkalis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan Deskriptif kualitatif. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah Kecamatan Bengkalis. Agar dapat mengumpulkan in-

formasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Tambahan informasi diperoleh dari informan lainnya yang ditentukan dengan teknik *snow ball sampling*. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:

1. Unsur Eksekutif (Pegawai Bappeda, Kecamatan dan Kelurahan)
2. Unsur Legislatif (Anggota DPRD Kab. Bengkalis)
3. Unsur Pemerintah Desa (Aparatur Desa)
4. Perwakilan Masyarakat Desa.

Untuk pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan Observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisa data ini dilakukan setelah data-data yang diperoleh terkumpul. Analisa data ini terdiri dari data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan Verifikasi (menarik kesimpulan).

## **HASIL**

### **Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa di Kecamatan Bengkalis**

Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya tetap mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2016 - 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh organisasi perangkat daerah terutama program pemerintah daerah yang berskala lokal desa.

Hasil musrenbang desa se-Kecamatan Bengkalis berupa usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian :

1. Kegiatan prioritas pembangunan desa yang sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan desa. Usulan ini dimasukkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk satu tahun perencanaan. Dokumen

ini akan menjadi pedoman pemerintahan desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sumber pendapatan desa yang akan membiayai APBDesa di Kabupaten Bengkalis berasal dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa (DD) yang ditransfer langsung oleh pemerintah pusat, bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa (PPPID), bantuan keuangan, hibah dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan inilah yang akan digunakan untuk membiayai operasional dan pembangunan desa.

2. Kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan diusulkan untuk dibahas pada musrenbang tingkat kecamatan, dengan sasaran sumber pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Bengkalis. Biasanya kegiatan-kegiatan yang diusulkan ini memerlukan alokasi anggaran yang besar dan merupakan kewenangan kabupaten.

Sedangkan jika dilihat dari jenis usulannya dapat dikategorikan 3 (tiga) yaitu :

1. Pembangunan Desa yang meliputi infrastruktur desa, Pengembangan dan pembangunan usaha ekonomi produktif serta pelestarian lingkungan hidup.
2. Pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan kelembagaan, adat istiadat serta seni dan budaya.
3. Pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha ekonomi masyarakat, pendidikan dan pelatihan aparatur desa serta peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Pelaksanaan musrenbang desa se Kecamatan Bengkalis, kondisinya hampir sama, baik dari tahapan, pola pembahasan dan peserta yang diundang. Usulan yang menjadi prioritas adalah infrastruktur jalan, sekolah, listrik dan penyediaan air bersih. Yang berbeda itu adalah jumlah kegiatan dan anggaran yang diusulkan.

### **Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Bengkalis**

Adapun tujuan dilaksanakan penyelenggaraan musrenbang Tingkat Kecamatan Bengkalis adalah :

1. Membahas usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di Kecamatan Bengkalis.
2. Merumuskan dan menyepakati program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Bengkalis yang akan dimusyawarahkan pada Musrenbang Kabupaten.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Penjelasan informan, Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Bengkalis: Persoalan selama ini terutama di tingkat kecamatan adalah terbatasnya SDM perencanaan. Hingga saat ini dari segi kualitas maupun kuantitas masih rendah. Guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur di kecamatan perlu diprogramkan pendidikan baik formal maupun non formal termasuk pelatihan-pelatihan, diklat, penjenjangan, penataran-penataran sesuai kemampuan dana yang ada. Diakui sendiri oleh Camat Bengkalis bahwa pada prinsipnya kemampuan aparatur perencanaan baik ditingkat desa maupun kecamatan masih sangat terbatas sehingga perencanaan yang dihasilkan belum optimal sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan. Dari gambaran di atas dapat diinterpretasikan bahwa guna mewujudkan perencanaan yang baik dibutuhkan kuantitas dan kualitas aparatur perencana yang memadai dan sampai saat ini di Kecamatan Bengkalis belum terpenuhi.
2. Terkait dengan mekanisme perencanaan dari bawah disampaikan oleh Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Bengkalis bahwa proses perencanaan yang dilaksanakan sekarang relatif baik, namun mekanismenya perlu disempurnakan. Dalam menentukan skala prioritas kegiatan sebaiknya ditentukan kriteria yang

jas dengan mempertimbangkan kebutuhan ril masyarakat dan ketersediaan anggaran.

Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bengkalis dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat diketahui dari: (1) Semua tahapan proses perencanaan diikuti dengan baik dan tepat waktu; (2) Proses perencanaan pembangunan melibatkan unsur masyarakat secara keseluruhan; (3) Dalam mengambil keputusan melibatkan peserta musrenbang, dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan berdasarkan daftar prioritas usulan/kegiatan desa yang sudah masuk ke kecamatan.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan**

Berdasarkan pembahasan hasil wawancara dengan informan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bengkalis sangat baik dan perlu dipertahankan. Hal ini bisa dinilai dari keaktifan masyarakat mengikuti rangkaian proses usulan dari tingkat RT, Desa sampai Kecamatan. Baiknya partisipasi akan mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan perencanaan pembangunan, yang berarti peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi, politik, lingkungan masyarakat yang salah satunya tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

### **Peran DPRD Kabupaten Bengkalis dalam memperjuang aspirasi masyarakat**

Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjangkau aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan setiap tahun dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Selain melalui forum Musrenbang, penjangkauan aspirasi masyarakat dapat juga dilakukan dengan masa reses yang dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun. Masa reses merupakan masa dimana para anggota dewan bekerja di luar masa sidang, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui ada rasa ekspektasi yang besar masyarakat terhadap peran DPRD dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Mereka menilai sebagai wakil rakyat, seharusnya mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat sekuat tenaga baik melalui forum resmi musrenbang kecamatan maupun musrenbang kabupaten.

## **PEMBAHASAN**

Musrenbang Kecamatan Bengkalis merupakan forum antar pemangku pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang dihasilkan dari musrenbang desa. Musrenbang kecamatan Bengkalis ini dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis dan dilaksanakan dan bertanggungjawab adalah Camat Bengkalis.

Adapun tujuan dilaksanakan penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Bengkalis adalah :

1. Membahas usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di Kecamatan Bengkalis.
2. Merumuskan dan menyepakati program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Bengkalis yang akan di musyawarahkan pada Musrenbang Kabupaten.

Hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam menyusun rancangan rencana kerja (Renja) OPD yang akan dipadukan serasikan dengan usulan OPD itu sendiri maupun pokok-pokok pikiran DPRD daerah pemilihan Kecamatan Bengkalis.

Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bengkalis dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat diketahui dari: (1) Semua tahapan proses perencanaan diikuti dengan baik dan tepat waktu; (2) Proses perencanaan pembangunan melibatkan unsur masyarakat secara keseluruhan; (3) Dalam mengambil keputusan melibatkan peserta musrenbang, dengan ber-

koordinasi dengan pihak kecamatan berdasarkan daftar prioritas usulan/kegiatan desa yang sudah masuk ke kecamatan.

## SIMPULAN

Proses perencanaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku, dimulai inventarisasi masalah ditingkat RT, Musrenbang Tingkat Desa sampai Musrenbang Tingkat Kecamatan. Pada Musrenbang Tingkat Desa, masyarakat melalui Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat diundang dan dilibatkan dalam pembahasan usulan kegiatan dan secara bersama-sama melalui musyawarah dan mufakat menetapkan menjadi kegiatan prioritas desa untuk dibahas di tingkat Musrenbang Kecamatan. Perencanaan pembangunan yang dimulai dari desa dan kecamatan belum mengacu pada dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra Perangkat daerah sehingga belum sinergi dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis. Masyarakat merasa usulan mereka belum optimal diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis walaupun kegiatan tersebut sudah dibahas melalui musrenbang desa dan kecamatan. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bengkalis sangat baik dan perlu dipertahankan. Hal ini ditandai dengan aktifnya masyarakat mengikuti forum pembangunan tingkat RT, Desa dan Kecamatan. Baiknya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Masyarakat menilai peran DPRD Dapil Kecamatan Bengkalis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat belum maksimal. Hal ini disebabkan kapasitas anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat juga terbatas.

## DAFTAR RUJUKAN

Abe, Alexander., 2001, *Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta  
 Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi, Solo

Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta  
 Adhi Iman Sulaiman, Djura P Lubis, Djoko Susanto, Ninuk Purnaningsih, *Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*, FISIP. Universitas Jenderal Soedirman  
 Agustin, Merry, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan*, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya  
 Akbar, Nanda Wahyu, 2014, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam*  
 Budi Puspo, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Diponegoro, Semarang  
 Hirawan, Zaenal, *Efektivitas Musrenbang Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Subang* Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
 Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan Kesembilan Bumi Aksara, Jakarta.  
 Moleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung  
 Mikkelsen, Britha, 2001, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta  
 Patton, Adri. 2005 Diktat: *Teori Pembangunan*, Samarinda: program S1 Pemerintah Integratif.  
 Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta  
 Riefal W. Syahputra dan Febri Yuliani, *Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggara-*

- raan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Kulim. Universitas Riau*
- Ricky Wirawan, Mardiyono, Dan Ratih Nurpratiwi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya*
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta
- Soemarmo, 2005, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang
- Sidik, Soengkono, *Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Tentang Musrenbang Di Kabupaten Sumenep)*
- Wijaya, Rina, 2001, *Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*, Tesis, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta